



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 544
BANDUNG.

Telepon 813453

MODEL: ICS 11

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.1/PPROG/3388/1988

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotakabupaten
Bandung Nomor: W.1-13/PP.006/1378/1988
tentang permohonan izin operasional bagi
Madrassah ... Al-Heliliyah - Cidam
melampirkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Ke-
putusan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor: W.1/KA.010.1/
1988 tanggal 17 Juni 1988.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah ...
Al-Heliliyah - Cidam
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi ... Al-Heliliyah
Cidam Kabupaten/Kotakabupaten ... Cidam
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun
ajaran ke dua, terhitung mulai tahun ajaran 1988/1989 dan berlaku sampai de-
ngin tanggal ... 17 ... Juli ... 1989.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada ta-
hun ajaran ke tiga.

Kepada Pimpinan Madrasah ... Al-Heliliyah
dikawatir di atas, agar mengadakan konsultasi, dan koordinasi dengan Kepala Kan-
tor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madra-
sat ... Al-Heliliyah
setempat untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah ... Al-Heliliyah
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG,
PADA TANGGAL : 7 - 9 - 1988

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



M. A. MUHDYAT, S.A.
NIP. 150 013 088

- 1. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotakabupaten ... Cidam
- 2. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotakabupaten ... Cidam
- 3. Kepala KKM ... Cidam

YAYASAN AL-MOLILIYAH

NOTARIS
SOESATYO PRAWIROKOESOEMO
CIANJUR



Nomor : 4.

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 (tujuhbelas) Juni 1987
(seribu sembilanatus delapan puluh tujuh).-----

Hadlir dihadapan saya, RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO
notaris di Cianjur, dengan hadirnya saksi-saksi yang telah
saya, notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan di-
dalam bagian akhir akte ini : -----

I. Tuan USTADZ MOHAMMAD HOLIL, partikelir, bertempat-ting-
gal di Kampung Sukamaju, Desa Cidamar, Kecamatan
Cidaun, Kabupaten Cianjur ;-----

II. Tuan MAHPUDIN bin USTADZ MOHAMMAD HOLIL, partikelir,---
bertempat-tinggal di Jalan Siliwangi, Gang Guntur III,
Rt.19, Rw.VI, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan dan ----
Kabupaten Cianjur ;-----

III. Tuan BUDUN BUNYAMIN bin USTADZ MOHAMMAD HOLIL, partike-
lir, bertempat-tinggal di Bojong Tua Rt.1, Rw.1, Desa
Jati Mekmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi.-----

-didalam hal ini bertindak untuk dan atas nama keluarga ---
besar USTADZ MOHAMMAD HOLIL dan isterinya bernama nyonya ---
ERAH serta putra-putrinya.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.-----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan :-----

-Bahwa dengan telah meniadakan sebagian dari harta kekayaan
pribadinya, dan mempergunakan guna mendirikan suatu Yayasan
berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),
sebagai modal pangkal Yayasan dan telah disetujui dengan --
memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Paragraf 1.-----

-Yayasan ini bernama YAYASAN AL-HOLILIYAH dan berkedudukan --
di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.---
-dengan memakai cabang-cabang serta perwakilan-perwakilan---
di lain-lain tempat yang akan ditentukan oleh pengurus Yayasan
kemudian.-----

SAAT BERDIRINYA

Pasal 2.

-Yayasan ini didirikan sejak ditanda-tanganinya akte ini dan
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.--

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

-Maksud dan tujuan dari Yayasan ini ialah : -----

-membentuk, mengusahakan dan mewujudkan muelis paripurna ;---

-mengarahkan ke jalan yang benar untuk menjalani kehidupan --
yang baik.-----

-mengikat ukhuwah, melestarikan serta memupuk dan membina ---
keluarga besar ustadz Mohamad Holil.-----

-membantu Pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan baik-
pendidikan umum maupun ke agamaan.-----

-ikut mengadakan kesempatan bekerja kepada para pemuda yang--
putus sekolah.-----

-mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ----
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.-----

U S A H A

Pasal 4.

-untuk mencapai maksud dan tujuan dari Yayasan ini, maka ---

Yayasan ini berusaha dalam bidang : -----

a. mengadakan pengajian-pengajian khusus maupun umum ditempat

| tempat yang akan diperlukan.-----

b. mendirikan lembaga pendidikan Islam Salafiah, pondok pesan

Tren.

- c. menyelenggarakan ketrampilan, latihan-latihan guna mence-
dakan bangsa dalam rangka menunjang program Pemerintah.
- d. mengusahakan tenaga-tenaga ahli/mubaligh, mubalighoh untuk
semua tingkatan.
- e. menyelenggarakan gerakan-gerakan sosial seperti khitanan
masal, memelihara anak yatim-piatu, jompo, balai pengobatan
rumah sakit, gerakan gotong-royong untuk kepentingan umum,
memberikan bea siswa kepada anak pelajar yang tidak mampu
menurut ketentuan-ketentuan/peraturan Yayasan serta mendirikan
asrama pelajar.
- f. mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak
sampai perguruan tinggi umum dan dari Roudhotul athfal, Dini-
yah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi
Agama Islam.
- g. mengadakan usaha dalam bidang pertanian, dengan memprodukti-
vitkan lahan-lahan kosong khususnya yang ada diwilayah
Kecamatan Cidaun umumnya didaerah-daerah yang masih belum
produktif dan berusaha dibidang perikanan, baik perikanan
darat maupun perikanan laut, adapaun usaha dalam bidang
perdagangan ikut membantu kelancaran pemagaran hasil-hasil
ekonomi masyarakat.
- h. mendirikan Balai-Balai Kesehatan, Klinik Bersalin dan rumah-
sakit.
- i. ikut membantu Pemerintah didalam melestarikan alam serta
lingkungan hidup terutama membantu, menjaga melestarikan
cagar alam.
- j. mendirikan Badan-Badan hukum C.V., P.T. dan lain-lainnya
yang bergerak dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan
perdagangan serta transportasi.

k. menggalakkan industri kerejinaan tangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan industri-industri kecil.

1. usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, guna menunjang usaha-usaha tersebut diatas.

KEKAYAAN YAYASAN

Pasal 5.

-Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

1. kekayaan pengkal tersebut diatas ;
2. dana-dana atau sumbangan-sumbangan baik dari Pemerintah maupun Swasta yang tidak mengikat.
3. hasil usaha-usaha dari Yayasan sendiri.

TAHUN BUKU YAYASAN

Pasal 6.

-Tahun buku Yayasan dimulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun berikutnya harus sudah dibuat suatu neraca perhitungan kekayaan Yayasan, yang harus sudah ada di kantor Yayasan untuk diperiksa dan disahkan oleh segenap para pengurus Yayasan.

DEWAN PENGURUS YAYASAN

Pasal 7.

-Yayasan ini dipimpin dan diurus oleh dewan pengurus yang sedikit-dikitnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

-untuk menjalankan usaha-usaha sehari-hari, maka ketua Yayasan berhak menunjuk beberapa orang sebagai ketua harian yang akan ditentukan kemudian.

KEANGGAPTAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Para anggota dewan pengurus ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum dewan pengurus Yayasan yang harus diadakan selambat-lambatnya dalam tempo tiga tahun sekali.
2. Keanggotaan dewan pengurus Yayasan berakhir karena
 - a. meninggal dunia.
 - b. keluar atas permintaan sendiri.
 - c. dikeluarkan berdasarkan atas keputusan rapat umum dewan pengurus Yayasan.
 - d. dinyatakan politis atau ditaruh dibawah pengampunan dengan keputusan hakim.
3. Jikalau terjadi lowongan, maka dewan pengurus selambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan sejak terjadinya lowongan itu diwajibkan untuk mengadakan rapat umum dewan pengurus untuk mengisi lowongan itu.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Dewan pengurus berkewajiban menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini dan semua keputusan rapat umum dewan pengurus dengan sebaik-baiknya.
2. Dewan pengurus mewakili Yayasan, baik didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian oleh karena itu berhak untuk melakukan segala tindakan baik tindakan pemerintahan maupun tindakan pemilikan akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa untuk
 - a. meminjam, meminjamkan uang atas nama Yayasan.
 - b. membeli, menjual, memberati atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan barang-barang milik Yayasan

- c. menggadaikan barang-barang milik Yayasan.-----
d. mengikat Yayasan sebagai penjamin/korag.-----
-haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari keputusan rapat umum dewan pengurus Yayasan.-----
3. Ketua pengurus harian yang ditunjuk oleh ketua Yayasan berhak mewakili ketua Yayasan tersebut dalam hal mana ketua harian berkewajiban memberitahukan segala tindakan yang telah dijalankan kepada ketua Yayasan.-----
4. Surat-menyurat harus ditanda-tangani oleh ketua Yayasan dan sekretaris Yayasan.-----
5. Bendahara mengurus soal keuangan serta kekayaan Yayasan dan mempertanggung jawabkan kepada dewan pengurus.-----

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 10.

- Rapat dewan pengurus Yayasan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dan atau selambat-lambatnya dalam tiga bulan sesudah tutup buku Yayasan berakhir.-----
- Rapat dewan pengurus diketuai oleh ketua Yayasan dan rapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pengurus dan keputusannya disetujui sedikit-dikitnya dua pertiga dari suara yang dikeluarkan -----
menyetujui usul yang bersangkutan.-----

P E N D I R I

Pasal 11.

- Para pendiri Yayasan ini ialah mereka yang pertama-tama mendirikan Yayasan atau karena jasa-jasa mereka terhadap Yayasan, oleh dewan pengurus diangkat dan ditetapkan sebagai pendiri Yayasan.-----

PERUBAHAN HUKUM DASAR

Pasal 12.

- Anggaran dasar ini dapat dirubah atau ditambah apabila diputuskan demikian oleh rapat umum dewan pengurus Yayasan.
- Keputusan pembubaran, perubahan atau penambahan anggaran dasar adalah sah apabila diputuskan demikian dengan mengingat ketentuan dalam pasal 10 diatas.

P E M B U B A R A N

Pasal 13.

- Yayasan ini dapat dibubarkan apabila ternyata sudah tidak dapat melaksanakan maksud dan tujuan berdasarkan atas keputusan rapat umum dewan pengurus.
- Tentang sahnya rapat dewan pengurus ini berlaku ketentuan dalam pasal 10 diatas.
- Likwidasi Yayasan dilakukan oleh dewan pengurus terkecuali rapat dewan pengurus menentukan lain.
- Sisa kekayaan akan disumbangkan kepada badan-badan sosial yang akan ditunjuk oleh rapat umum dewan pengurus Yayasan.
- Apabila kekayaan Yayasan tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, serta untuk memenuhi kewajiban-kewajiban nya, maka dewan pengurus berkewajiban untuk memintakan kepailitan itu kepada Hakim setempat, dan selanjutnya Yayasan ini dilikwidasikan berdasarkan keputusan kepailitan itu.

K E L U A S A N P E N Y U T U P

Pasal 14.

- Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur didalam anggaran dasar ini akan diatur dan diputuskan dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh dewan pengurus.

Pasal 15.

- Untuk pertama kalinya telah diangkat dan ditunjuk sebagai

Ketua.

: tuan BUBUN BUNYAMIN bin USTADZ MOHAMAD --
HOLIL.-----

Sekretaris

: 'tuan ABDUL KOHAR bin USTADZ MOHAMAD HOLIL

Bendahara

: tuan MAHPUDIN bin USTADZ MOHAMAD HOLIL.--

----- SEBAGAI YANG TELAH DIURAIKAN -----

-Maka dibuatlah akte ini dan dilangsungkan di Cianjur,-----
pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dengan -----
dihadhiri oleh tuan Achmad Djaelani dan tuan Untung Surono-
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat-tinggal--
di Cianjur, sebagai saksi-saksi.-----

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas ditanda-tanga
ni oleh para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya,-
notaris.-----

-Dibuat dengan memakai lima perubahan yaitu empat karena--
tambahan dan satu karena coretan tanpa gantiannya.-----

-Akte aslinya telah ditanda-tangani secukupnya.-----

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

SESUAI DENGAN BUNYI ASELINYA.-----



AKTE ini dibuat oleh saya, Notaris, di bawah tangan, pada hari ini, tanggal 12/11/2011, di tempat saya, Notaris, di Cianjur, West Java, dengan dihadiri oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan dibuat dengan memakai lima perubahan yaitu empat karena tambahan dan satu karena coretan tanpa gantiannya.

CIANJUR, GULTANI SAID SH.

DIYAK. RIYAT 12/11/2011 800.